

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat yang memadai bagi pengembangan keperibadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.¹

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di panti asuhan adalah anak

yang berada pada situasi sebagai berikut :

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

¹ Kemensos RI, “*Panti Asuhan*” (online), (<https://id.org/wiki/pantiasuhan/>,di akses pada tanggal 20 Januari 2023)

Masyarakat pada umumnya menganggap anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang. Anak juga merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Semua anak yang lahir ke dunia, tentu memiliki nasib yang berbeda-beda, ada yang memiliki nasib dengan keluarga yang lengkap (ayah dan ibu) dan ada juga terlahir tanpa orang tua dengan sebab kematian ataupun ditinggalkan. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi bila si anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa)². tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut, baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik jasmani maupun rohani.

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³

² Pasal 1 ayat 1 UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm 68.

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur serta tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan, karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut. Anak yang berada di panti asuhan disebut anak asuh, anak asuh dalam pengertian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pasal 1 ayat 10 adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Sedangkan panti asuhan disebut wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.⁴

Kewenangan seorang wali adalah mengurus pribadi anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh suatu yayasan atau lembaga amal, berdasarkan peraturan yang sudah ada yaitu dalam Pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka

⁴ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat di wilayah itu juga, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau peraturan-peraturannya akan berusaha memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Panti Asuhan Namira Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Wilayah RantauPrapat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat
2. Untuk tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai tanggung jawab panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam proposal ini lebih jelas, maka ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada bagaimana kedudukan hukum Panti Asuhan Namira sebagai wali, dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap anak asuh di Panti Asuhan Namira.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisanalitas dari penelitian ini.⁵ Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari penelitian terdahulu yang sudah di publikasikan atau belum dipublikasikan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan :

⁵ Rino Triono, "Kajian pengertian penelitian terdahulu", *Jurnal kerangka kajian Hukum*, Vol.7 No. 1, September 2019, hlm 12.

1. Putri Riskia yang berjudul, “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya” Tahun 2013.⁶ Tujuan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya dan akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya.
2. Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani yang berjudul “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)” Tahun 2024.⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan Tanggungjawab Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 juli.
3. Nissya Maulydha dan Husni Syawali yang berjudul “Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak” Tahun 2024.⁸ Permasalahan utama yang muncul

⁶ Putri Riskia, *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4492>

⁷ Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi, *Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 5 No. 1 2024. DOI: <https://doi.org/10.55637/jkh.5.1.8584>. hlm 111-116

⁸ Nissya Maulydha dan Husni Syawali, *Akibat Hukum dari Penyalahgunaan Wewenang oleh Panti Asuhan terhadap Anak Asuh dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) menurut*

adalah perlindungan hukum bagi anak asuh terkait penyalahgunaan media sosial, khususnya TikTok, oleh pengelola panti asuhan. Selain itu, penting untuk mengkaji tanggung jawab pengelola panti asuhan dalam perspektif hukum perlindungan anak

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang tanggung jawab panti asuhan terhadap anak yang dititipkan di panti asuhan tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat dan tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat.